

**PEMBERITAHUAN KEPADA PEMEGANG SAHAM  
TENTANG JADWAL DAN TATA CARA PELAKSANAAN PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI  
PT Folago Global Nusantara Tbk**

Sesuai dengan keputusan Mata Acara kedua Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Folago Global Nusantara Tbk untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025 yang telah memutuskan untuk melakukan pembayaran dividen tunai sebesar Rp1.053.158.055,- (satu miliar lima puluh tiga juta seratus lima puluh delapan ribu lima puluh lima Rupiah) dari laba bersih atau sebesar Rp 0.17,- (nol koma satu tujuh Rupiah) per saham yang akan dibagikan kepada 6.195.047.377 saham Perseroan, maka dengan ini diberitahukan jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai tahun buku 2025 sebagai berikut :

**A. Jadwal Pelaksanaan Pembagian Dividen Tunai:**

- |   |                |
|---|----------------|
| 1. Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi | : 26 Mei 2026  |
| 2. Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi  | : 29 Mei 2026  |
| 3. Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai                 | : 2 Juni 2026  |
| 4. Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai                  | : 3 Juni 2026  |
| 5. Pembayaran Dividen Tunai                         | : 10 Juni 2026 |

**B. Tata Cara Pembagian Dividen:**

1. Pemberitahuan jadwal pembayaran dividen ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada pemegang saham Perseroan;
2. Dividen akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 2 Juni 2026 pukul 16.00 WIB ("Pemegang Saham Yang Berhak");
3. Pembayaran dividen:
  - a. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya masih menggunakan warkat (fisik), pembayaran dividen akan dilakukan dengan pemindahbukuan (transfer bank) ke rekening Pemegang Saham Yang Berhak yang telah memberitahukan nama bank serta nomor rekening atas nama Pemegang Saham Yang Berhak kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Ficomindo Buana Registra, Wisma BumiPutera Lt.6 Jl. Jendral Sudirman Kav.75, RT3/RW3 Kelurahan Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, 12910, paling lambat tanggal 2 Juni 2026 pukul 16.00 WIB dengan disertai fotokopi KTP atau paspor sesuai alamat dalam Daftar Pemegang Saham melalui surat bermeterai Rp10.000,00;
  - b. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya tercatat di penitipan kolektif Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), pembayaran akan dilakukan

Taman Tekno 2 Blok H8 No. 15-16  
Kel. Setu, Kec. Setu, Kota Tangerang Selatan,  
Banten. Kode Pos 15314

melalui KSEI dan Pemegang Saham Yang Berhak akan menerima pembayaran dari Pemegang Rekening KSEI yang bersangkutan.

4. Dividen yang akan dibagikan dikenakan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Badan Dalam Negeri ("WP Badan DN") yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), diminta menyampaikan fotokopi NPWP kepada KSEI atau Registra paling lambat tanggal 2 Juni 2026 pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut, akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
6. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dividen tunai tersebut akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh pemegang saham WP Badan DN dan Perseroan tidak melakukan pemotongan PPh atas dividen tunai yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri ("WPOP DN") akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana dimaksud di atas, maka dividen tunai yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan PPh sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku, dan PPh tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.
7. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri dan yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau Registra dengan tenggat waktu sesuai peraturan dan ketentuan KSEI. Tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

**Jakarta, 20 Mei 2026**

**Direksi Perseroan**

Taman Tekno 2 Blok H8 No. 15-16  
Kel. Setu, Kec. Setu, Kota Tangerang Selatan,  
Banten. Kode Pos 15314